



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 972/Pid.Sus/2024/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **PITO GERI PASA ALIAS PITO BIN SULTANI;**
2. Tempat lahir : Palopo;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun /11 Desember 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Karetan, Desa Barammase, Kec.

Walenrang, Kab. Luwu;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir Mobil;

Terdakwa ditangkap tanggal 15 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;
5. Terdakwa dikeluarkan dari tahanan sejak tanggal 18 Juli 2024;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;
9. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;

Terdakwa di persidangan tidak berkehendak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadap sendiri walaupun Majelis Hakim telah menyampaikan haknya untuk didampingi oleh Penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 972/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 972/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 20 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 972/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 20 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Pito Geri Pasa Alias Pito Bin Sultani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika" sebagaimana Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang tertuang dalam dakwaan Pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa selama 6 (enam) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara dikurangi seluruhnya dengan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 5 (lima) bulan penjara;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet kecil klip bening berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu dengan berat netto awal 0,2976 dan berat netto akhir 0,2976 gram;
 - 1 (satu) kotak rokok merek malboro warna merah;
 - 1 (satu) unit handphone merek vivo 1904 warna gradasi merah hitam dengan nomor IMEI1 868435040962697 IMEI2 868435040962689;
 - 1 (satu) unit handphone merek vivo Y02 warna abu-abu gelap dengan nomor IMEI2 867101069537486;
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo A3S warna hitam dengan nomor IMEI1 866056045314296, IMEI2 866056045314288;
 - 1 (satu) unit mobil merek wuling warna hitam dengan nomor polisi 1461 BH, nomor rangka MH3AAAGA9KJ006480, nomor mesin L2B8K40820118;
 - 1 (satu) buah STNK mobil merek wuling Nomor rangka MH3AAAGA9KJ006480, nomor mesin L2B8K40820118;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 972/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Kristian Paerunian Alias Sopyan Bin Marthen Dan Ardi Alias Sembri Bin Dalla;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan/permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana seringan-ringannya dengan alasan terdakwa bersikap sopan di persidangan sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan dan Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya dan menyesalinya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa tersebut yang menyatakan bertetap dengan tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa PITO GERI PASA ALIAS PITO BIN SULTANI bersama dengan KRISTIAN PAERUNIAN ALIAS SOPYAN BIN MARTHEN dan ARDI ALIAS SEMBRI BIN DALLA (yang dilakukan dalam penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekitar pukul 15.30 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2024 bertempat di Jl. Dusun Lambatu, Desa Tanete, Kec. Walenrang Timur, Kab. Luwu, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa, namun sesuai Ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP mengatur bahwa *Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan*, dan oleh karena sebagian besar saksi di dalam berkas perkara alamatnya lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Makassar dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Belopa dan terdakwa ditahan di dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, sehingga sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP tersebut, Pengadilan Negeri Makassar berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, percobaan atau permufakatan***

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 972/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba,
perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2024 ketika saksi KRISTIAN PAERUNIAN ALIAS SOPYAN BIN MARTHEN (selanjutnya disebut saksi KRISTIAN) bersama dengan saksi ADRIAN ALFAREZA BASO ALIAS RIAN BIN BASO (selanjutnya disebut saksi ADRIAN) melewati Jl. Poros Palopo Masama tepatnya di depan timbangan kretan dan saat itu ada seorang penumpang yang memberhentikan mobil yang dikendarai oleh saksi KRISTIAN, sehingga saat itu saksi KRISTIAN bertanya penumpang tersebut hendak kemana dan penumpang tersebut menjawab mau ke Pare-Pare. Mengetahui hal tersebut saksi KRISTIAN menyampaikan agar penumpang tersebut naik saja ke mobilnya dan saksi KRISTIAN menyampaikan akan mencari mobil penumpang tersebut di kota Palopo. Selanjutnya setelah penumpang tersebut naik ke mobil, penumpang tersebut kemudian bertanya kepada saksi KRISTIAN “adakah kau tau temanmu yang jual shabu-shabu disini?” mendengar hal tersebut saksi KRISTIAN menjawab “adaji nanti saya telpon bantu carikan”, selanjutnya penumpang tersebut menyerahkan uang kepada saksi sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah saksi KRISTIAN menerima uang tersebut selanjutnya saksi KRISTIAN menghubungi rekannya yakni ANJAS dimana saat itu saksi KRISTIAN bertanya apakah ANJAS punya kenalan penjual shabu, selanjutnya ANJAS memberikan saksi KRISTIAN nomor handphone tempat penjual narkoba jenis shabu. Mengetahui bahwa lokasi penjual narkoba jenis shabu tersebut berada di Dusun Lambatu selanjutnya saksi KRISTIAN menghubungi terdakwa PITO GERI PASA ALIAS PITO BIN SULTANI (selanjutnya disebut terdakwa PITO) dan menanyakan apakah terdakwa PITO mengetahui jalan menuju ke daerah Lambatu dan saat itu terdakwa PITO bertanya apa tujuan saksi KRISTIAN ke lokasi tersebut lalu saksi KRISTIAN menyampaikan jika saksi KRISTIAN ingin membeli shabu di Dusun Lambatu. Selanjutnya terdakwa PITO menyampaikan agar saksi KRISTIAN menjemputnya, sehingga saat itu saksi KRISTIAN menjemput terdakwa PITO.
- Setelah saksi KRISTIAN menjemput terdakwa PITO, selanjutnya saksi KRISTIAN meminta agar penumpang yang memesan narkoba jenis shabu dan saksi ADRIAN turun terlebih dahulu karena saksi KRISTIAN dan terdakwa PITO tidak yakin akan diberikan shabu oleh saksi ARDI ALIAS SEMBRI BIN DALLA (selanjutnya disebut saksi ARDI) apabila mereka

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 972/Pid.Sus/2024/PN Mks



semua berangkat ke dusun Lambatu. Sehingga saat itu saksi KRISTIAN menurunkan penumpang dan saksi ADRIAN di Capkar, Kab. Luwu, lalu saksi KRISTIAN dan terdakwa PITO melanjutkan perjalanan ke Dusun Lambatu.

- Bahwa di tengah perjalanan menuju Dusun Lambatu, Desa Tanete, kec. Walenrang Timur, Kab. Luwu, saksi KRISTIAN lalu menghubungi saksi ARDI dan menyampaikan bahwa saksi KRISTIAN dan terdakwa PITO sudah dalam perjalanan. Setibanya di tempat tersebut selanjutnya saksi KRISTIAN dan terdakwa PITO melihat saksi ARDI sedang duduk di pondok miliknya, sehingga saksi KRISTIAN dan terdakwa PITO menghampirinya, lalu saksi KRISTIAN menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi ARDI dan saat itu saksi ARDI menunjukkan 1 (satu) buah kotak malboro berwarna merah putih kemudian menyuruh saksi KRISTIAN untuk mengambil shabu yang telah ada di dalam kotak rokok tersebut.

- Bahwa setelah saksi KRISTIAN mengambil narkoba jenis shabu tersebut kemudian saksi KRISTIAN kembali ke mobil lalu menyimpan pembungkus rokok yang di dalamnya terdapat shabu di samping persneling mobil lalu saksi KRISTIAN kembali mengemudikan mobilnya dan menjemput penumpang serta saksi ADRIAN. Setelah menjemput penumpang yang memesan narkoba jenis shabu tersebut selanjutnya saksi KRISTIAN yang juga diketahui oleh terdakwa PITO menyampaikan kepada penumpang tersebut bahwa narkoba jenis shabu terdapat dalam pembungkus rokok malboro, mendengar hal tersebut penumpang tersebut tidak langsung mengambilnya akan tetapi memberitahukan kepada saksi KRISTIAN agar saksi KRISTIAN menjemput 1 (satu) orang penumpang lagi di Jembatan Miring, Kab. Luwu, yang merupakan teman dari penumpang yang membeli shabu tersebut. Setibanya di lokasi yang ditunjukkan oleh penumpang tersebut tepatnya di Jembatan Miring, Kab. Luwu, saksi KRISTIAN menghentikan mobilnya lalu tidak berselang lama datang beberapa orang yang ternyata merupakan aparat kepolisian menghampiri mobil yang dikendarai saksi KRISTIAN, bersama dengan terdakwa PITO, melihat hal tersebut penumpang yang memesan shabu melarikan diri sehingga aparat kepolisian mengamankan saksi KRISTIAN dan terdakwa PITO.

- Setelah itu aparat kepolisian melakukan pengeledahan atas diri dan mobil yang dikendarai oleh saksi KRISTIAN dan terdakwa PITO lalu ditemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok malboro warna merah putih yang di dalamnya terdapat narkoba jenis shabu. Adapun narkoba jenis

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 972/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu tersebut adalah milik penumpang yang melarikan diri dan peran saksi KRISTIAN dan terdakwa PITO adalah mencarikan dan membelikan narkoba jenis shabu pesanan penumpang tersebut melalui saksi ARDI. Sehingga dilakukan pengembangan dan pencarian terhadap saksi ARDI di Dusun Lambatu, Desa Tanete, kec. Walenrang Timur, Kab. Luwu, dan saat itu ditemukan saksi ARDI sehingga ditanyakan sekaitan dengan barang bukti berupa shabu tersebut dan saksi ARDI menyampaikan bahwa saksi ARDI yang menjual shabu tersebut kepada saksi KRISTIAN dan terdakwa PITO, dimana saksi ARDI mendapatkan shabu tersebut dengan membeli dari RANCA (DPO) seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi ARDI memperoleh upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari RANCA (DPO).

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium: 1145/NNF/III/2024 tanggal 25 Maret 2024 barang bukti yakni:

- 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,2976 gram dan berat akhir setelah diperiksa 0,2473 gram;
- 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Kristian Paerunian Alias Sopyan Bin Marthen;
- 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Ardi Alias Sembri Bin Dalla;
- 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Pito Geri Pasa Alias Pito Bin Sultani;

Adalah positif mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

- Adapun dalam hal membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu, terdakwa Pito Geri Pasa Alias Pito Bin Sultani bersama dengan Kristian Paerunian Alias Sopyan Bin Marthen dan Ardi Alias Sembri Bin Dalla tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa PITO GERI PASA ALIAS PITO BIN SULTANI bersama dengan KRISTIAN PAERUNIAN ALIAS SOPYAN BIN MARTHEN dan ARDI ALIAS

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 972/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEMBRI BIN DALLA (yang dilakukan dalam penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekitar pukul 15.30 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2024 bertempat di Jl. Dusun Lambatu, Desa Tanete, Kec. Walenrang Timur, Kab. Luwu, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa, namun sesuai Ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP mengatur bahwa *Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan*, dan oleh karena sebagian besar saksi di dalam berkas perkara alamatnya lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Makassar dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Belopa dan terdakwa ditahan di dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, sehingga sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP tersebut, Pengadilan Negeri Makassar berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2024 ketika saksi KRISTIAN PAERUNIAN ALIAS SOPYAN BIN MARTHEN (selanjutnya disebut saksi KRISTIAN) bersama dengan saksi ADRIAN ALFAREZA BASO ALIAS RIAN BIN BASO (selanjutnya disebut saksi ADRIAN) melewati Jl. Poros Palopo Masama tepatnya di depan timbangan kretan dan saat itu ada seorang penumpang yang memberhentikan mobil yang dikendarai oleh saksi KRISTIAN, sehingga saat itu saksi KRISTIAN bertanya penumpang tersebut hendak kemana dan penumpang tersebut menjawab mau ke Pare-Pare. Mengetahui hal tersebut saksi KRISTIAN menyampaikan agar penumpang tersebut naik saja ke mobilnya dan saksi KRISTIAN menyampaikan akan mencari mobil penumpang tersebut di kota Palopo. Selanjutnya setelah penumpang tersebut naik ke mobil, penumpang tersebut kemudian bertanya kepada saksi KRISTIAN “adakah kau tau temanmu yang jual shabu-shabu disini?” mendengar hal tersebut saksi KRISTIAN menjawab “adaji nanti saya

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 972/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telpon bantu carikan”, selanjutnya penumpang tersebut menyerahkan uang kepada saksi sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa setelah saksi KRISTIAN menerima uang tersebut selanjutnya saksi KRISTIAN menghubungi rekannya yakni ANJAS dimana saat itu saksi KRISTIAN bertanya apakah ANJAS punya kenalan penjual shabu, selanjutnya ANJAS memberikan saksi KRISTIAN nomor handphone tempat penjual narkoba jenis shabu. Mengetahui bahwa lokasi penjual narkoba jenis shabu tersebut berada di Dusun Lambatu selanjutnya saksi KRISTIAN menghubungi terdakwa PITO GERI PASA ALIAS PITO BIN SULTANI (selanjutnya disebut terdakwa PITO) dan menanyakan apakah terdakwa PITO mengetahui jalan menuju ke daerah Lambatu dan saat itu terdakwa PITO bertanya apa tujuan saksi KRISTIAN ke lokasi tersebut lalu saksi KRISTIAN menyampaikan jika saksi KRISTIAN ingin membeli shabu di Dusun Lambatu. Selanjutnya terdakwa PITO menyampaikan agar saksi KRISTIAN menjemputnya, sehingga saat itu saksi KRISTIAN menjemput terdakwa PITO.

- Setelah saksi KRISTIAN menjemput terdakwa PITO, selanjutnya saksi KRISTIAN meminta agar penumpang yang memesan narkoba jenis shabu dan saksi ADRIAN turun terlebih dahulu karena saksi KRISTIAN dan terdakwa PITO tidak yakin akan diberikan shabu oleh saksi ARDI ALIAS SEMBRI BIN DALLA (selanjutnya disebut saksi ARDI) apabila mereka semua berangkat ke dusun Lambatu. Sehingga saat itu saksi KRISTIAN menurunkan penumpang dan saksi ADRIAN di Capkar, Kab. Luwu, lalu saksi KRISTIAN dan terdakwa PITO melanjutkan perjalanan ke Dusun Lambatu.

- Bahwa di tengah perjalanan menuju Dusun Lambatu, Desa Tanete, kec. Walenrang Timur, Kab. Luwu, saksi KRISTIAN lalu menghubungi saksi ARDI dan menyampaikan bahwa saksi KRISTIAN dan terdakwa PITO sudah dalam perjalanan. Setibanya di tempat tersebut selanjutnya saksi KRISTIAN dan terdakwa PITO melihat saksi ARDI sedang duduk di pondok miliknya, sehingga saksi KRISTIAN dan terdakwa PITO menghampirinya, lalu saksi KRISTIAN menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi ARDI dan saat itu saksi ARDI menunjukkan 1 (satu) buah kotak malboro berwarna merah putih kemudian menyuruh saksi KRISTIAN untuk mengambil shabu yang telah ada di dalam kotak rokok tersebut.

- Bahwa setelah saksi KRISTIAN mengambil narkoba jenis shabu tersebut kemudian saksi KRISTIAN kembali ke mobil lalu menyimpan pembungkus

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 972/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok yang di dalamnya terdapat shabu di samping perseneling mobil lalu saksi KRISTIAN kembali mengemudikan mobilnya dan menjemput penjumpang serta saksi ADRIAN. Setelah menjemput penumpang yang memesan narkoba jenis shabu tersebut selanjutnya saksi KRISTIAN yang juga diketahui oleh terdakwa PITO menyampaikan kepada penumpang tersebut bahwa narkoba jenis shabu terdapat dalam pembungkus rokok malboro, mendengar hal tersebut penumpang tersebut tidak langsung mengambilnya akan tetapi memberitahukan kepada saksi KRISTIAN agar saksi KRISTIAN menjemput 1 (satu) orang penumpang lagi di Jembatan Miring, Kab. Luwu, yang merupakan teman dari penumpang yang membeli shabu tersebut. Setibanya di lokasi yang ditunjukkan oleh penumpang tersebut tepatnya di Jembatan Miring, Kab. Luwu, saksi KRISTIAN menghentikan mobilnya lalu tidak berselang lama datang beberapa orang yang ternyata merupakan aparat kepolisian menghampiri mobil yang dikendarai saksi KRISTIAN, bersama dengan terdakwa PITO, melihat hal tersebut penumpang yang memesan shabu melarikan diri sehingga aparat kepolisian mengamankan saksi KRISTIAN dan terdakwa PITO.

- Setelah itu aparat kepolisian melakukan pengeledahan atas diri dan mobil yang dikendarai oleh saksi KRISTIAN dan terdakwa PITO lalu ditemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok malboro warna merah putih yang di dalamnya terdapat narkoba jenis shabu. Adapun narkoba jenis shabu tersebut adalah milik penumpang yang melarikan diri dan peran saksi KRISTIAN dan terdakwa PITO adalah mencarikan dan membelikan narkoba jenis shabu pesanan penumpang tersebut melalui saksi ARDI. Sehingga dilakukan pengembangan dan pencarian terhadap saksi ARDI di Dusun Lambatu, Desa Tanete, kec. Walenrang Timur, Kab. Luwu, dan saat itu ditemukan saksi ARDI sehingga ditanyakan sekaitan dengan barang bukti berupa shabu tersebut dan saksi ARDI menyampaikan bahwa saksi ARDI yang menjual shabu tersebut kepada saksi KRISTIAN dan terdakwa PITO, dimana saksi ARDI mendapatkan shabu tersebut dengan membeli dari RANCA (DPO) seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi ARDI memperoleh upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari RANCA (DPO).

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium: 1145/NNF/III/2024 tanggal 25 Maret 2024 barang bukti yakni:

- 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,2976 gram dan berat akhir setelah diperiksa 0,2473 gram;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 972/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Kristian Paerunian Alias Sopyan Bin Marthen;
- 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Ardi Alias Sembri Bin Dalla;
- 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Pito Geri Pasa Alias Pito Bin Sultani;

Adalah positif mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Adapun dalam hal membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu, terdakwa Pito Geri Pasa Alias Pito Bin Sultani bersama dengan Kristian Paerunian Alias Sopyan Bin Marthen dan Ardi Alias Sembri Bin Dalla tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Agus Endra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan semua isi berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Kristian dan Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 15 Maret 2024, sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di Jalan Poros Palopo-Luwu (Batas Palopo-Luwu), Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo, sedangkan saksi Ardi di tangkap pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 13.45 wita di Dusun Lemperante, desa Taneta, Kec. Walenrang timur, Kab. Luwu;
- Bahwa awalnya saksi bersama tim pada hari Jum'at, tanggal 15 Maret 2024, sekitar pukul 08.00 Wita, personil UNIT 2 TIMSUS Ditresnarkoba Polda Sulsel memperoleh informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di daerah Dusun Lemperante Desa Tanete Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Luwu sering terjadi transaksi jual beli Shabu lalu saksi

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 972/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama tim melakukan pemantauan sekitar pukul 14.45 wita personil sudah mengamati aktifitas kawasan daerah tersebut;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 15.30 wita personil melihat ada 1 (satu) unit mobil merk Wuling berwarna hitam yang mencurigakan sedang berjalan keluar dari lokasi tersebut, kemudian personil langsung menghampiri dan mencegat mobil dan di dalam mobil terdapat saksi Kristian bersama Terdakwa, melihat hal tersebut penumpang yang memesan shabu melarikan diri sehingga aparat kepolisian mengamankan saksi Kristian dan Terdakwa;

- Bahwa setelah itu aparat kepolisian melakukan pengeledahan terhadap saksi Kristian dan Terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok malboro warna merah putih yang di dalamnya terdapat shabu, shabu tersebut adalah milik penumpang yang melarikan diri dan peran saksi Kristian dan Terdakwa adalah mencari dan membelikan narkoba jenis shabu pesanan penumpang tersebut melalui saksi Ardi;

- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan dan pencarian terhadap saksi Ardi di Dusun Lambatu, Desa Tanete, Kec. Walenrang Timur, Kab. Luwu, dan ditemukan saksi Ardi lalu saksi dan rekan menanyakan dengan barang bukti berupa shabu dan saksi Ardi menyampaikan saksi Ardi yang menjual shabu kepada saksi Kristian dan Terdakwa, saksi Ardi mendapatkan shabu tersebut dengan membeli dari saudara Ranca seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi Ardi memperoleh upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari saudara Ranca;

- Bahwa selain shabu diamankan pula barang bukti berupa: 1 (satu) unit Hp merek Vivo 1904 warna gradasi merah hitam, 1 (satu) unit Hp merek Vivo Y02 warna abu-abu gelap, 1 (satu) unit Hp merek Oppo A3s warna hitam, 1 (satu) unit Mobil merk Wuling warna Hitam dengan Nomor Polisi DP 1461 BH, beserta STNK;

- Bahwa Terdakwa tidak bekerja dibidang para medis dan bukan sebagai pedagang farmasi;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang terhadap Narkoba tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi Erwin Novrianto Suprawi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 972/Pid.Sus/2024/PN Mks



- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan semua isi berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Kristian dan Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 15 Maret 2024, sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di Jalan Poros Palopo-Luwu (Batas Palopo-Luwu), Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo, sedangkan saksi Ardi di tangkap pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 13.45 wita di Dusun Lemperante, desa Taneta, Kec. Walenrang timur, Kab. Luwu;
- Bahwa awalnya saksi bersama tim pada hari Jum'at, tanggal 15 Maret 2024, sekitar pukul 08.00 Wita, personil UNIT 2 TIMSUS Ditresnarkoba Polda Sulsel memperoleh informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di daerah Dusun Lemperante Desa Tanete Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Luwu sering terjadi transaksi jual beli Shabu lalu saksi bersama tim melakukan pemantauan sekitar pukul 14.45 wita personil sudah mengamati aktifitas kawasan daerah tersebut;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 15.30 wita personil melihat ada 1 (satu) unit mobil merk Wuling berwarna hitam yang mencurigakan sedang berjalan keluar dari lokasi tersebut, kemudian personil langsung menghampiri dan mencegat mobil dan di dalam mobil terdapat saksi Kristian bersama Terdakwa, melihat hal tersebut penumpang yang memesan shabu melarikan diri sehingga aparat kepolisian mengamankan saksi Kristian dan Terdakwa;
- Bahwa setelah itu aparat kepolisian melakukan pengeledahan terhadap saksi Kristian dan Terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok malboro warna merah putih yang di dalamnya terdapat shabu, shabu tersebut adalah milik penumpang yang melarikan diri dan peran saksi Kristian dan Terdakwa adalah mencari dan membelikan narkoba jenis shabu pesanan penumpang tersebut melalui saksi Ardi;
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan dan pencarian terhadap saksi Ardi di Dusun Lambatu, Desa Tanete, Kec. Walenrang Timur, Kab. Luwu, dan ditemukan saksi Ardi lalu saksi dan rekan menanyakan dengan barang bukti berupa shabu dan saksi Ardi menyampaikan saksi Ardi yang menjual shabu kepada saksi Kristian dan Terdakwa, saksi Ardi mendapatkan shabu tersebut dengan membeli dari saudara Ranca seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi Ardi memperoleh upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari saudara Ranca;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain shabu diamankan pula barang bukti berupa: 1 (satu) unit Hp merek Vivo 1904 warna gradasi merah hitam, 1 (satu) unit Hp merek Vivo Y02 warna abu-abu gelap, 1 (satu) unit Hp merek Oppo A3s warna hitam, 1 (satu) unit Mobil merek Wuling warna Hitam dengan Nomor Polisi DP 1461 BH, beserta STNK;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja dibidang para medis dan bukan sebagai pedagang farmasi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang terhadap Narkotika tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. Saksi Ardi Alias Sembri Bin Dalla, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan semua isi berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi di tangkap oleh petugas Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 13.45 wita di Dusun Lemperante, desa Taneta, Kec. Walenrang timur, Kab. Luwu;
- Bahwa tidak ada di temukan barang bukti narkotika jenis shabu, namun saksi ditangkap terkait penangkapan saksi Kristian dan terdakwa dimana saksi Kristian dan terdakwa pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekitar pukul 15.30 wita datang kerumah saksi di Dusun Lemperante, desa Taneta, Kec. Walenrang timur, Kab. Luwu untuk membeli shabu sebanyak 1 (satu) sachet kecil seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa shabu tersebut berasal dari saudara Ranca dengan cara saksi memesan narkotika jenis shabu kepada saudara Ranca sebanyak 1 (satu) sachet atau 1 (satu) paket seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi diberikan upah sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi sudah 5 (lima) kali memesan narkotika jenis shabu kepada saudara Ranca yatiu paket Rp.150.000,- sebanyak 4 (empat) kali untuk saksi konsumsi dan paket Rp.300.000,- sebanyak 1 (satu) kali untuk saksi serahkan kepada saksi Kristian dan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja dibidang para medis dan bukan sebagai pedagang farmasi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang terhadap Narkotika tersebut;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 972/Pid.Sus/2024/PN Mks



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

4. Saksi Kristian Paerunan Alias Sopyan Bin Marten, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan semua isi berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi dan terdakwa di tangkap oleh petugas Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel pada hari Jumat, tanggal 15 Maret 2024, sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di Jalan Poros Palopo-Luwu (Batas Palopo-Luwu), Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo, sedangkan saksi Ardi di tangkap pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 13.45 wita di Dusun Lemperante, desa Taneta, Kec. Walenrang timur, Kab. Luwu;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekitar pukul 15,00 wita ketika saksi pulang dari Morowali bersama saudara Adrian lewat Jl. Poros Palopo Masamba tepatnya di depan Timbangan Karetan saksi melihat seorang penumpang laki laki yang membawa tas, kemudian saksi hampiri dan mengatakan "mau kemana.?" kemudian penumpang tersebut mengatakan "saya mau ke Pare-pare" kemudian saksi mengatakan "naik maki, saya bawaki ke kota Palopo untuk ambil mobil ke pre-pare", kemudian ditengah perjalanan penumpang tersebut mengatakan "adakah kau tau temanmu yang jual shabu-shabu disini?" setelah itu saksi menjawab "adaji, nanti saya telfon bantu carikanki", kemudian penumpang mengatakan "tunggu dulu saya telfon ini anggotaku kalau mauji mengrim uang" tidak lama kemudian penumpang tersebut menyerahkan uangnya sejumlah Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk di belikan shabu;
- Bahwa setelah saksi menerima uang tersebut selanjutnya saksi menghubungi rekannya yakni saudara Anjas dimana saat itu saksi bertanya "apakah punya kenalan penjual shabu", selanjutnya saudara Anjas memberikan saksi nomor handphone tempat penjual shabu, mengetahui bahwa lokasi penjual shabu tersebut berada di Dusun Lambatu, selanjutnya saksi menghubungi terdakwa dan menanyakan apakah terdakwa mengetahui jalan menuju ke daerah Lambatu dan saat itu terdakwa bertanya apa tujuan saksi ke lokasi tersebut lalu saksi menyampaikan jika saksi ingin membeli shabu di Dusun Lambatu, selanjutnya terdakwa menyampaikan agar saksi menjemputnya, sehingga saat itu saksi menjemput terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi menjemput terdakwa, selanjutnya saksi meminta agar penumpang yang memesan shabu dan saudara Adrian turun terlebih dahulu karena saksi dan terdakwa tidak yakin akan diberikan shabu oleh saksi Ardi apabila mereka semua berangkat ke dusun Lambatu, sehingga saat itu saksi menurunkan penumpang dan saudara Adrian di Capkar, Kab. Luwu, lalu saksi dan terdakwa melanjutkan perjalanan ke Dusun Lambatu di tengah perjalanan menuju Dusun Lambatu, Desa Tanete, kec. Walenrang Timur, Kab. Luwu, saksi lalu menghubungi saksi Ardi dan menyampaikan bahwa saksi dan terdakwa sudah dalam perjalanan;
- Bahwa setibanya di tempat tersebut selanjutnya saksi dan terdakwa melihat saksi Ardi sedang duduk di pondok miliknya, sehingga saksi dan terdakwa menghampirinya, lalu saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi Ardi dan saat itu saksi Ardi menunjukkan 1 (satu) buah kotak malboro berwarna merah putih kemudian menyuruh saksi untuk mengambil shabu yang telah ada di dalam kotak rokok tersebut, setelah saksi mengambil shabu tersebut kemudian saksi kembali ke mobil lalu menyimpan pembungkus rokok yang di dalamnya terdapat shabu di samping persneling mobil lalu saksi kembali mengemudikan mobilnya dan menjemput penumpang serta saudara Adrian;
- Bahwa setelah menjemput penumpang yang memesan narkoba jenis shabu tersebut selanjutnya saksi yang juga diketahui oleh terdakwa menyampaikan kepada penumpang tersebut bahwa narkoba jenis shabu terdapat dalam pembungkus rokok malboro, mendengar hal tersebut penumpang tersebut tidak langsung mengambilnya akan tetapi memberitahukan kepada saksi agar saksi menjemput 1 (satu) orang penumpang lagi di Jembatan Miring, Kab. Luwu, yang merupakan teman dari penumpang yang membeli shabu tersebut, setibanya di lokasi yang ditunjukkan oleh penumpang tersebut tepatnya di Jembatan Miring, Kab. Luwu, saksi menghentikan mobilnya lalu tidak berselang lama datang beberapa orang yang ternyata merupakan aparat kepolisian menghampiri mobil yang dikendarai saksi, bersama dengan terdakwa, melihat hal tersebut penumpang yang memesan shabu melarikan diri sehingga aparat kepolisian mengamankan saksi dan terdakwa;
- Bahwa kemudian aparat kepolisian melakukan penggeledahan atas diri dan mobil yang dikendarai oleh saksi dan terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok malboro warna merah putih yang di dalamnya

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 972/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdapat shabu, adapun shabu tersebut adalah milik penumpang yang melarikan diri dan peran saksi dan terdakwa adalah mencari dan membelikan shabu pesanan penumpang tersebut melalui saksi Ardi, sehingga dilakukan pengembangan dan pencarian terhadap saksi Ardi di Dusun Lambatu, Desa Tanete, Kec. Walenrang Timur, Kab. Luwu, dan saat itu ditemukan saksi Ardi sehingga ditanyakan sekaitan dengan barang bukti berupa shabu tersebut dan saksi Ardi menyampaikan bahwa saksi Ardi yang menjual shabu kepada saksi dan terdakwa, dimana saksi Ardi mendapatkan shabu dengan cara membeli dari saudara Ranca seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi Ardi memperoleh upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari saudara Ranca;

- Bahwa saksi tidak memperoleh keuntungan dari pembelian shabu tersebut, namun hanya di janjikan untuk mengkonsumsi bersama;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja dibidang para medis dan bukan sebagai pedagang farmasi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang terhadap Narkotika tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah terlampir Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium: 1145/NNF/III/2024 tanggal 25 Maret 2024 barang bukti yakni: 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,2976 gram dan berat akhir setelah diperiksa 0,2473 gram, 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Kristian Paerunian Alias Sopyan Bin Marthen, 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Ardi Alias Sembri Bin Dalla, 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Pito Geri Pasa Alias Pito Bin Sultani, adalah positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan semua isi berita acara pemeriksaan;
- Bahwa terdakwa dan saksi Kristian di tangkap oleh petugas Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel pada hari Jumat, tanggal 15 Maret 2024, sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di Jalan Poros Palopo-Luwu (Batas Palopo-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luwu), Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo, sedangkan saksi Ardi di tangkap pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 13.45 wita di Dusun Lemperante, desa Taneta, Kec. Walenrang timur, Kab. Luwu;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 15 Maret 2024 Saksi Kristian menelpon terdakwa dan saksi Kristian mengatakan bahwa ada penumpangnya yang minta tolong dicarikan shabu dan saksi Kristian meminta tolong kepada terdakwa untuk ditemani ke Dusun Lambatu Kab. Luwu karena Saksi Kristian tidak melihat tempat tersebut, lalu terdakwa, Terdakwa, Saudara Adrian, dan Penumpang menuju tempat tersebut namun Saudara Adrian dan Penumpang kami turunkan di Capkar Kab. Luwu untuk menunggu kami, kemudian terdakwa bersama Saksi Kristian masuk ke Dusun Lambatu, Desa Tanete, Kec. Walenrang Timur, Kab. Luwu untuk mengambil Shabu yang kami pesan;
- Bahwa kemudian Saksi Kristian menyerahkan uang sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi Ardi dan saksi Ardi memberikan shabu setelah kami mengambil 1 (satu) sachet shabu kemudian kami jalan menuju pulang kemudian Penumpang tersebut meminta untuk singgah mengambil temannya di Jembatan Miring, namun setelah sampai dan kami singgah tiba-tiba petugas kepolisian datang melakukan penangkapan lalu dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti shabu sebanyak 1 (satu) bungkusan rokok merk Marlboro berwarna merah yang berisi 1 (satu) sachet kecil klip bening berisi shabu di samping persneling mobil yang disimpan oleh Saksi Kristian dan pemiliknya adalah Penumpang;
- Bahwa terdakwa tidak memperoleh keuntungan dari pembelian shabu tersebut, karena hanya melihat teman terdakwa Saksi Kristian meminta tolong untuk di temani ke Dusun Lambatu Kab. Luwu;
- Bahwa terdakwa baru 1 (satu) kali menemani Saksi Kristian membeli shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja dibidang para medis dan bukan sebagai pedagang farmasi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang terhadap Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) sachet kecil klip bening berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu dengan berat netto awal 0,2976 dan berat netto akhir 0,2976 gram;
2. 1 (satu) kotak rokok merek malboro warna merah;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 972/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) unit handphone merek vivo 1904 warna gradasi merah hitam dengan nomor IMEI1 868435040962697 IMEI2 868435040962689;
4. 1 (satu) unit handphone merek vivo Y02 warna abu-abu gelap dengan nomor IMEI2 867101069537486;
5. 1 (satu) unit handphone merek Oppo A3S warna hitam dengan nomor IMEI1 866056045314296, IMEI2 866056045314288;
6. 1 (satu) unit mobil merek wuling warna hitam dengan nomor polisi 1461 BH, nomor rangka MH3AAAGA9KJ006480, nomor mesin L2B8K40820118;
7. 1 (satu) buah STNK mobil merek wuling nomor rangka MH3AAAGA9KJ006480, nomor mesin L2B8K40820118;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi Kristian dan terdakwa di tangkap oleh petugas Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel pada hari Jumat, tanggal 15 Maret 2024, sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di Jalan Poros Palopo-Luwu (Batas Palopo-Luwu), Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo, sedangkan saksi Ardi di tangkap pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 13.45 wita di Dusun Lemperante, desa Taneta, Kec. Walenrang timur, Kab. Luwu;
- Bahwa benar berawal pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekitar pukul 15,00 wita ketika saksi Kristian pulang dari Morowali bersama saudara Adrian lewat Jl. Poros Palopo Masamba tepatnya di depan Timbangan Karetan saksi Kristian melihat seorang penumpang laki laki yang membawa tas, kemudian saksi Kristian hampiri dan mengatakan “mau kemana.?” kemudian penumpang tersebut mengatakan “saya mau ke Pare-pare” kemudian saksi Kristian mengatakan “naik maki, saya bawaki ke kota Palopo untuk ambil mobil ke pre-pare”, kemudian ditengah perjalanan penumpang tersebut mengatakan “adakah kau tau temanmu yang jual shabu-shabu disini?” setelah itu saksi Kristian menjawab “adaji, nanti saya telfon bantu carikanki”, kemudian penumpang mengatakan “tunggu dulu saya telfon ini anggotaku kalau mauji mengrim uang” tidak lama kemudian penumpang tersebut menyerahkan uangnya sejumlah Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk di belikan shabu;
- Bahwa benar setelah saksi Kristian menerima uang tersebut selanjutnya saksi Kristian menghubungi rekannya yakni saudara Anjas dimana saat itu saksi Kristian bertanya “apakah punya kenalan penjual shabu”, selanjutnya saudara Anjas memberikan saksi Kristian nomor handphone tempat penjual shabu, mengetahui bahwa lokasi penjual shabu tersebut berada di Dusun

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 972/Pid.Sus/2024/PN Mks



Lambatu, selanjutnya saksi Kristian menghubungi terdakwa dan menanyakan apakah terdakwa mengetahui jalan menuju ke daerah Lambatu dan saat itu terdakwa bertanya apa tujuan saksi Kristian ke lokasi tersebut lalu saksi Kristian menyampaikan jika saksi Kristian ingin membeli shabu di Dusun Lambatu, selanjutnya terdakwa menyampaikan agar saksi Kristian menjemputnya, sehingga saat itu saksi Kristian menjemput terdakwa;

- Bahwa benar setelah saksi Kristian menjemput terdakwa, selanjutnya saksi Kristian meminta agar penumpang yang memesan shabu dan saudara Adrian turun terlebih dahulu karena saksi Kristian dan terdakwa tidak yakin akan diberikan shabu oleh saksi Ardi apabila mereka semua berangkat ke dusun Lambatu, sehingga saat itu saksi Kristian menurunkan penumpang dan saudara Adrian di Capkar, Kab. Luwu, lalu saksi Kristian dan terdakwa melanjutkan perjalanan ke Dusun Lambatu di tengah perjalanan menuju Dusun Lambatu, Desa Tanete, kec. Walenrang Timur, Kab. Luwu, saksi Kristian lalu menghubungi saksi Ardi dan menyampaikan bahwa saksi Kristian dan terdakwa sudah dalam perjalanan;

- Bahwa benar setibanya di tempat tersebut selanjutnya saksi Kristian dan terdakwa melihat saksi Ardi sedang duduk di pondok miliknya, sehingga saksi Kristian dan terdakwa menghampirinya, lalu saksi Kristian menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi Ardi dan saat itu saksi Ardi menunjukkan 1 (satu) buah kotak malboro berwarna merah putih kemudian menyuruh saksi Kristian untuk mengambil shabu yang telah ada di dalam kotak rokok tersebut, setelah saksi Kristian mengambil shabu tersebut kemudian saksi Kristian kembali ke mobil lalu menyimpan pembungkus rokok yang di dalamnya terdapat shabu di samping persneling mobil lalu saksi Kristian kembali mengemudikan mobilnya dan menjemput penumpang serta saudara Adrian;

- Bahwa benar setelah menjemput penumpang yang memesan narkoba jenis shabu tersebut selanjutnya saksi Kristian yang juga diketahui oleh terdakwa menyampaikan kepada penumpang tersebut bahwa narkoba jenis shabu terdapat dalam pembungkus rokok malboro, mendengar hal tersebut penumpang tersebut tidak langsung mengambilnya akan tetapi memberitahukan kepada saksi Kristian agar saksi Kristian menjemput 1 (satu) orang penumpang lagi di Jembatan Miring, Kab. Luwu, yang merupakan teman dari penumpang yang membeli shabu tersebut, setibanya di lokasi yang ditunjukkan oleh penumpang tersebut tepatnya di Jembatan Miring, Kab. Luwu, saksi Kristian menghentikan mobilnya lalu tidak berselang lama datang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa orang yang ternyata merupakan aparat kepolisian menghampiri mobil yang dikendarai saksi Kristian, bersama dengan terdakwa, melihat hal tersebut penumpang yang memesan shabu melarikan diri sehingga aparat kepolisian mengamankan saksi Kristian dan terdakwa;

- Bahwa benar kemudian aparat kepolisian melakukan penggeledahan atas diri dan mobil yang dikendarai oleh saksi Kristian dan terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok malboro warna merah putih yang di dalamnya terdapat shabu, adapun shabu tersebut adalah milik penumpang yang melarikan diri dan peran saksi Kristian dan terdakwa adalah mencari dan membelikan shabu pesanan penumpang tersebut melalui saksi Ardi, sehingga dilakukan pengembangan dan pencarian terhadap saksi Ardi di Dusun Lambatu, Desa Tanete, Kec. Walenrang Timur, Kab. Luwu, dan saat itu ditemukan saksi Ardi sehingga ditanyakan sekaitan dengan barang bukti berupa shabu tersebut dan saksi Ardi menyampaikan bahwa saksi Ardi yang menjual shabu kepada saksi Kristian dan terdakwa, dimana saksi Ardi mendapatkan shabu dengan cara membeli dari saudara Ranca seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi Ardi memperoleh upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari saudara Ranca;
- Bahwa benar Terdakwa tidak bekerja dibidang para medis dan bukan sebagai pedagang farmasi;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang terhadap Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 972/Pid.Sus/2024/PN Mks



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang.

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk kepada orang sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa, yakni **Terdakwa Pito Geri Pasa Alias Pito Bin Sultani**, dimana dalam pemeriksaan di persidangan terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan, membenarkan isinya dan atau tidak menyangkal atas apa yang didakwakan kepadanya serta identitas terdakwa tersebut sesuai dengan surat dakwaan, oleh karenanya tidak terdapat sesuatu petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menilai terdakwa sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu terdakwa dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar Terdakwa sebagai subyek pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal undang-undang hukum pidana yang didakwakan tersebut haruslah bergantung kepada unsur sebagaimana tersebut di bawah ini;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa didalam unsur ke-2 ini terdapat beberapa sub unsur yang bersifat alternatif dan apabila beberapa atau salah satu sub unsur tersebut terpenuhi maka unsur ini menjadi terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara tanpa hak adalah tidak mempunyai hak, tidak mempunyai kewenangan, tidak mempunyai kekuasaan untuk berbuat sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan kewajiban atau kewenangan yang ditentukan oleh hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud membeli adalah “memperoleh” (vide <http://kbbi.web.id/beli>);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, bukti Surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap fakta berawal pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekitar pukul 15,00 wita ketika saksi Kristian pulang dari Morowali bersama saudara Adrian lewat Jl. Poros Palopo Masamba tepatnya di depan Timbangan Karetan saksi Kristian melihat seorang penumpang laki laki yang membawa tas, kemudian saksi Kristian hampir dan mengatakan “mau kemana.?” kemudian penumpang tersebut mengatakan “saya mau ke Pare-pare” kemudian saksi Kristian mengatakan “naik maki, saya bawaki ke kota Palopo untuk ambil mobil ke pre-pare”, kemudian ditengah perjalanan penumpang tersebut mengatakan “adakah kau tau temanmu yang jual shabu-shabu disini?” setelah itu saksi Kristian menjawab “adaji, nanti saya telfon bantu carikanki”, kemudian penumpang mengatakan “tunggu dulu saya telfon ini anggotaku kalau mauji mengrim uang” tidak lama kemudian penumpang tersebut menyerahkan uangnya sejumlah Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk di belikan shabu;

Menimbang, bahwa setelah saksi Kristian menerima uang tersebut selanjutnya saksi Kristian menghubungi rekannya yakni saudara Anjas dimana saat itu saksi Kristian bertanya “apakah punya kenalan penjual shabu”, selanjutnya saudara Anjas memberikan saksi Kristian nomor handphone tempat penjual shabu, mengetahui bahwa lokasi penjual shabu tersebut berada di Dusun Lambatu, selanjutnya saksi Kristian menghubungi terdakwa dan menanyakan apakah terdakwa mengetahui jalan menuju ke daerah Lambatu dan saat itu terdakwa bertanya apa tujuan saksi Kristian ke lokasi tersebut lalu saksi Kristian menyampaikan jika saksi Kristian ingin membeli shabu di Dusun Lambatu, selanjutnya terdakwa menyampaikan agar saksi Kristian menjemputnya, sehingga saat itu saksi Kristian menjemput terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah saksi Kristian menjemput terdakwa, selanjutnya saksi Kristian meminta agar penumpang yang memesan shabu dan saudara Adrian turun terlebih dahulu karena saksi Kristian dan terdakwa tidak yakin akan diberikan shabu oleh saksi Ardi apabila mereka semua berangkat ke dusun Lambatu, sehingga saat itu saksi Kristian menurunkan penumpang dan saudara Adrian di Capkar, Kab. Luwu, lalu saksi Kristian dan terdakwa melanjutkan perjalanan ke Dusun Lambatu di tengah perjalanan menuju Dusun Lambatu, Desa Tanete, kec. Walenrang Timur, Kab. Luwu, saksi Kristian lalu menghubungi saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ardi dan menyampaikan bahwa saksi Kristian dan terdakwa sudah dalam perjalanan;

Menimbang, bahwa setibanya di tempat tersebut selanjutnya saksi Kristian dan terdakwa melihat saksi Ardi sedang duduk di pondok miliknya, sehingga saksi Kristian dan terdakwa menghampirinya, lalu saksi Kristian menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi Ardi dan saat itu saksi Ardi menunjukkan 1 (satu) buah kotak malboro berwarna merah putih kemudian menyuruh saksi Kristian untuk mengambil shabu yang telah ada di dalam kotak rokok tersebut, setelah saksi Kristian mengambil shabu tersebut kemudian saksi Kristian kembali ke mobil lalu menyimpan pembungkus rokok yang di dalamnya terdapat shabu di samping perseneling mobil lalu saksi Kristian kembali mengemudikan mobilnya dan menjemput penjumpang serta saudara Adrian;

Menimbang, bahwa setelah menjemput penumpang yang memesan narkoba jenis shabu tersebut selanjutnya saksi Kristian yang juga diketahui oleh terdakwa menyampaikan kepada penumpang tersebut bahwa narkoba jenis shabu terdapat dalam pembungkus rokok malboro, mendengar hal tersebut penumpang tersebut tidak langsung mengambilnya akan tetapi memberitahukan kepada saksi Kristian agar saksi Kristian menjemput 1 (satu) orang penumpang lagi di Jembatan Miring, Kab. Luwu, yang merupakan teman dari penumpang yang membeli shabu tersebut, setibanya di lokasi yang ditunjukkan oleh penumpang tersebut tepatnya di Jembatan Miring, Kab. Luwu, saksi Kristian menghentikan mobilnya lalu tidak berselang lama datang beberapa orang yang ternyata merupakan aparat kepolisian menghampiri mobil yang dikendarai saksi Kristian, bersama dengan terdakwa, melihat hal tersebut penumpang yang memesan shabu melarikan diri sehingga aparat kepolisian mengamankan saksi Kristian dan terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian aparat kepolisian melakukan penggeledahan atas diri dan mobil yang dikendarai oleh saksi Kristian dan terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok malboro warna merah putih yang di dalamnya terdapat shabu, adapun shabu tersebut adalah milik penumpang yang melarikan diri dan peran saksi Kristian dan terdakwa adalah mencari dan membelikan shabu pesanan penumpang tersebut melalui saksi Ardi, sehingga dilakukan pengembangan dan pencarian terhadap saksi Ardi di Dusun Lambatu, Desa Tanete, Kec. Walenrang Timur, Kab. Luwu, dan saat itu ditemukan saksi Ardi sehingga ditanyakan sekaitan dengan barang bukti berupa shabu tersebut dan saksi Ardi menyampaikan bahwa saksi Ardi yang menjual shabu kepada saksi

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 972/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristian dan terdakwa, dimana saksi Ardi mendapatkan shabu dengan cara membeli dari saudara Ranca seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi Ardi memperoleh upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari saudara Ranca;

Menimbang, bahwa terungkap pula fakta dipersidangan yang diperoleh dari bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium: 1145/NNF/III/2024 tanggal 25 Maret 2024 barang bukti yakni: 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,2976 gram dan berat akhir setelah diperiksa 0,2473 gram, 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Kristian Paerunian Alias Sopyan Bin Marthen, 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Ardi Alias Sembri Bin Dalla, 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Pito Geri Pasa Alias Pito Bin Sultani, adalah positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas dihubungkan penafsiran gramatikal maka telah menjadi fakta hukum terdakwa telah "**membeli**" Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas maka telah menjadi fakta hukum terdakwa telah "**membeli**" Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah terdakwa mempunyai alas hak yang sah secara hukum atas perbuatannya "**membeli**" Narkotika Golongan I?;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 8 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 8 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan terdakwa menerima narkotika jenis shabu secara bebas tanpa ada izin resmi dari Menteri Kesehatan, maka telah menjadi fakta hukum perbuatan terdakwa "**membeli**" Narkotika Golongan I tidak mempunyai alas hak yang sah dan bertentangan dengan hukum, dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi menurut hukum.

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 972/Pid.Sus/2024/PN Mks



Ad.3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan jika Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, bukti Surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap fakta berawal pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekitar pukul 15,00 wita ketika saksi Kristian pulang dari Morowali bersama saudara Adrian lewat Jl. Poros Palopo Masamba tepatnya di depan Timbangan Karetan saksi Kristian melihat seorang penumpang laki laki yang membawa tas, kemudian saksi Kristian hampiri dan mengatakan "mau kemana.?" kemudian penumpang tersebut mengatakan "saya mau ke Pare-pare" kemudian saksi Kristian mengatakan "naik maki, saya bawaki ke kota Palopo untuk ambil mobil ke pre-pare", kemudian ditengah perjalanan penumpang tersebut mengatakan "adakah kau tau temanmu yang jual shabu-shabu disini?" setelah itu saksi Kristian menjawab "adaji, nanti saya telfon bantu carikanki", kemudian penumpang mengatakan "tunggu dulu saya telfon ini anggotaku kalau mauji mengrim uang" tidak lama kemudian penumpang tersebut menyerahkan uangnya sejumlah Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk di belikan shabu;

Menimbang, bahwa setelah saksi Kristian menerima uang tersebut selanjutnya saksi Kristian menghubungi rekannya yakni saudara Anjas dimana saat itu saksi Kristian bertanya "apakah punya kenalan penjual shabu", selanjutnya saudara Anjas memberikan saksi Kristian nomor handphone tempat penjual shabu, mengetahui bahwa lokasi penjual shabu tersebut berada di Dusun Lambatu, selanjutnya saksi Kristian menghubungi terdakwa dan menanyakan apakah terdakwa mengetahui jalan menuju ke daerah Lambatu dan saat itu terdakwa bertanya apa tujuan saksi Kristian ke lokasi tersebut lalu saksi Kristian menyampaikan jika saksi Kristian ingin membeli shabu di Dusun Lambatu, selanjutnya terdakwa menyampaikan agar saksi Kristian menjemputnya, sehingga saat itu saksi Kristian menjemput terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah saksi Kristian menjemput terdakwa, selanjutnya saksi Kristian meminta agar penumpang yang memesan shabu dan saudara Adrian turun terlebih dahulu karena saksi Kristian dan terdakwa tidak yakin akan diberikan shabu oleh saksi Ardi apabila mereka semua berangkat ke dusun Lambatu, sehingga saat itu saksi Kristian menurunkan penumpang dan saudara Adrian di Capkar, Kab. Luwu, lalu saksi Kristian dan terdakwa melanjutkan perjalanan ke Dusun Lambatu di tengah perjalanan menuju Dusun Lambatu, Desa Tanete, kec. Walenrang Timur, Kab. Luwu, saksi Kristian lalu menghubungi saksi Ardi dan menyampaikan bahwa saksi Kristian dan terdakwa sudah dalam perjalanan;

Menimbang, bahwa setibanya di tempat tersebut selanjutnya saksi Kristian dan terdakwa melihat saksi Ardi sedang duduk di pondok miliknya, sehingga saksi Kristian dan terdakwa menghampirinya, lalu saksi Kristian menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi Ardi dan saat itu saksi Ardi menunjukkan 1 (satu) buah kotak malboro berwarna merah putih kemudian menyuruh saksi Kristian untuk mengambil shabu yang telah ada di dalam kotak rokok tersebut, setelah saksi Kristian mengambil shabu tersebut kemudian saksi Kristian kembali ke mobil lalu menyimpan pembungkus rokok yang di dalamnya terdapat shabu di samping perseneling mobil lalu saksi Kristian kembali mengemudikan mobilnya dan menjemput penumpang serta saudara Adrian;

Menimbang, bahwa setelah menjemput penumpang yang memesan narkoba jenis shabu tersebut selanjutnya saksi Kristian yang juga diketahui oleh terdakwa menyampaikan kepada penumpang tersebut bahwa narkoba jenis shabu terdapat dalam pembungkus rokok malboro, mendengar hal tersebut penumpang tersebut tidak langsung mengambilnya akan tetapi memberitahukan kepada saksi Kristian agar saksi Kristian menjemput 1 (satu) orang penumpang lagi di Jembatan Miring, Kab. Luwu, yang merupakan teman dari penumpang yang membeli shabu tersebut, setibanya di lokasi yang ditunjukkan oleh penumpang tersebut tepatnya di Jembatan Miring, Kab. Luwu, saksi Kristian menghentikan mobilnya lalu tidak berselang lama datang beberapa orang yang ternyata merupakan aparat kepolisian menghampiri mobil yang dikendarai saksi Kristian, bersama dengan terdakwa, melihat hal tersebut penumpang yang memesan shabu melarikan diri sehingga aparat kepolisian mengamankan saksi Kristian dan terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian aparat kepolisian melakukan penggeledahan atas diri dan mobil yang dikendarai oleh saksi Kristian dan terdakwa lalu

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 972/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok malboro warna merah putih yang di dalamnya terdapat shabu, adapun shabu tersebut adalah milik penumpang yang melarikan diri dan peran saksi Kristian dan terdakwa adalah mencari dan membelikan shabu pesanan penumpang tersebut melalui saksi Ardi, sehingga dilakukan pengembangan dan pencarian terhadap saksi Ardi di Dusun Lambatu, Desa Tanete, Kec. Walenrang Timur, Kab. Luwu, dan saat itu ditemukan saksi Ardi sehingga ditanyakan sekaitan dengan barang bukti berupa shabu tersebut dan saksi Ardi menyampaikan bahwa saksi Ardi yang menjual shabu kepada saksi Kristian dan terdakwa, dimana saksi Ardi mendapatkan shabu dengan cara membeli dari saudara Ranca seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi Ardi memperoleh upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari saudara Ranca;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, dan serta keterangan Terdakwa, diperoleh fakta jika dari perolehan, penguasaan, hingga kepemilikan narkoba adalah merupakan suatu kesatuan kehendak yang disepakati dan telah sempurna terwujud dilakukan Terdakwa, saksi Kristian dan saksi Ardi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-3 telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-tiga ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka tentunya unsur setiap orang di atas telah pula terbukti menurut hukum;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara.

Menimbang bahwa selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi pidana denda sesuai ketentuan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyebutkan "Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 972/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar”.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa: 1 (satu) sachet kecil klip bening berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu dengan berat netto awal 0,2976 dan berat netto akhir 0,2976 gram, 1 (satu) kotak rokok merek malboro warna merah, 1 (satu) unit handphone merek vivo 1904 warna gradasi merah hitam, 1 (satu) unit handphone merek vivo Y02 warna abu-abu gelap, 1 (satu) unit handphone merek Oppo A3S warna hitam, 1 (satu) unit mobil merek wuling warna hitam dengan nomor polisi 1461 BH, 1 (satu) buah STNK mobil merek wuling, barang bukti tersebut dalam perkara ini dikembalikan kepada Penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Kristian Paerunian Alias Sopyan Bin Marthen dan Ardi Alias Sembri Bin Dalla;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan program Pemerintah yang sedang giat memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan melanggar hukum;
- Terdakwa masih muda sehingga masih diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya dimasa datang;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 972/Pid.Sus/2024/PN Mks



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Pito Geri Pasa Alias Pito Bin Sultani tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pemufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika Golongan I"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet kecil klip bening berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu dengan berat netto awal 0,2976 dan berat netto akhir 0,2976 gram;
 - 1 (satu) kotak rokok merek malboro warna merah;
 - 1 (satu) unit handphone merek vivo 1904 warna gradasi merah hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merek vivo Y02 warna abu-abu gelap;
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo A3S warna hitam;
 - 1 (satu) unit mobil merek wuling warna hitam dengan nomor polisi 1461 BH;
 - 1 (satu) buah STNK mobil merek wuling;Dikembalikan kepada Penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Kristian Paerunian Alias Sopyan Bin Marthen dan Ardi Alias Sembri Bin Dalla;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Senin, tanggal 11 November 2024, oleh kami, **Ir. Abdul Rahman Karim, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Henry Dunant Manuhua, S.H., M.Hum.**, dan **Arif Wisaksono, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Tenriuleng, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 972/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Henry Dunant Manuhua, S.H.,M.Hum.

Ir. Abdul Rahman Karim, S.H.

Arif Wisaksono, S.H.

Panitera Pengganti,

Tenriuleng, S.H.

I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)